

## **ANALISIS SYARIAH ONLINE TRADING SYSTEM (SOTS) ATAS KINERJA INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA SELAMA PANDEMI COVID-19 DI PASAR MODAL**

**Tuti Alawiyah**

Program Studi Akuntansi Politeknik Muhammadiyah Tegal

[tutia8175@gmail.com](mailto:tutia8175@gmail.com)

**Rozi Fery Setiyaningsih**

Program Studi Akuntansi Politeknik Muhammadiyah Tegal

[rozipolmuh@gmail.com](mailto:rozipolmuh@gmail.com)

### **ABSTRAK**


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) selama pandemi Covid-19 serta mencoba menganalisisnya dengan menghubungkan penerapan *Syariah Online Trading System (SOTS)* didalam pasar modal syariah. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif melalui uji normalitas *kormogorof smirnov* dan signifikansi *One – Sample Test* dengan bantuan SPSS versi 22.00. Kemudian peneliti menganalisis lebih lanjut dengan meninjau Fatwa DSN MUI No: 80/ DSN-MUI/ III/2011 sebagai tolak ukur. *Sample* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 data bulanan (*monthly*) harga penutupan IHSG dan ISSI selama pandemi Covid-19 pada bulan Maret sampai Desember 2020. Hasil dari penelitian ini bahwa ISSI mengalami persentase perubahan harga cukup kuat dibandingkan dengan IHSG pada saat pandemi dengan nilai signifikan  $0,006 < \alpha 5\%$ . Kuat nya kinerja ISSI dalam persepsi peneliti, salah satunya dengan adanya SOTS sebagai konversi dari Fatwa MUI No.80 tahun 2011 yang ada didalam *system online trading* dibursa pasar modal syariah, yang berfungsi sebagai system penyaring saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci: ISSI, IHSG, SOTS, Covid-19, Pasar Modal

### **1. PENDAHULUAN**

Wabah pandemi *Corona Virus Disease -19 (Covid-19)* sudah hampir 1 tahun menjadi bencana global yang dirasakan semua negara, tak terkecuali Indonesia. Banyak dampak yang dirasakan

khususnya bagi perekonomian baik secara mikro maupun makro ekonomi. Dari sisi ekonomi makro disektor keuangan di pasar modal menyebabkan kondisi harga saham gabungan mengalami sedikit goncangan.



**Gambar 1. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan**  
Sumber: Statistik bulanan BEI (Data diolah)

Berdasarkan gambar diatas menjelaskan bahwa pergerakan harga IHSG pada bulan Maret mencapai 4538,93 baru kemudian pada bulan Juli mulai tembus keangka 5149,627, di akhir tahun pada Desember 2020 IHSG mencapai 5979,073. Adapun rata-rata nilai IHSG selama pandemi Maret-Desember 2020 mencapai 5089,22. Angka tersebut masih tergolong merah atau belum terlalu bagus bagi pergerakan harga saham di Indonesia. IHSG merupakan representasi dari harga seluruh saham yang ada di bursa pasar modal atau yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kondisi pandemi Covid-19 berdampak pada anjlognya beberapa sektor emiten di pasar modal, seperti sektor Ritel, perbankan, Komoditas, namun demikian disisi lain ada sektor tertentu yang mengalami lonjakan naik cukup tinggi yang membuat investor dipasar modal mengalami kebingungan di tengah kondisi IHSG yang memerah. Se jauh pengamatan peneliti kondisi ini menyebabkan kondisi pasar saham mengalami volatilitas yang tidak menentu. Perlu adanya kejelian dari

para investor untuk dapat melihat saham-saham mana saja yang memiliki potensi bagus dipasar modal supaya tidak terjebak dari harga saham yang tiba-tiba anjlog.

Ditengah lonjakan IHSG, peneliti ingin meninjau bagaimana pergerakan kinerja Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang merupakan kumpulan dari saham – saham yang sesuai dengan prinsip syariah yang tercatat di bursa efek indonesia. ISSI diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011 yang merupakan indeks kompositit saham syariah yang tercatat di BEI. ISSI merupakan indikator kinerja pasar saham syariah. Saat ini telah tercatat 428 saham syariah yang tergabung didalam ISSI berdasarkan statistik BEI per 1 Februari 2021, Tentang Perubahan Komposit Saham dalam Penghitungan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) No. Peng-00031/BEI.POP/01-2021 (<https://www.idx.co.id>). Adanya saham syariah berupa ISSI, JII, dan JII70 didukung dengan banyaknya fatwa DSN MUI yang mengatur tentang transaksi saham syariah,

salah satunya adalah Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011. Didalam fatwa tersebut telah dijelaskan secara lengkap dan jelas dan spesifik beberapa aturan didalam pasar modal syariah.

Buat para investor syariah pastinya bingung kalau harus menghafal isi fatwa MUI NO.80 secara lengkap dalam menyeleksi saham syariah ketika akan trading di bursa pasar modal. Hal ini tidak akan terjadi karena sudah muncul *Syariah Online Trading System* yang merupakan system pertama di dunia yang dikembangkan untuk memudahkan investor syariah dalam melakukan transaksi saham secara Islam (Siregar,2020). Sehingga SOTS menjadi semacam konversi dari Fatwa DSN-MUI No.80 Tahun 2011. Berdasarkan latar belakang itulah peneliti sangat ingin menganalisis lebih lanjut.

## TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

### Konsep Saham Saham Syariah

Menurut Abdalloh (2020) Saham syariah adalah Efek berbasis ekuitas yang memenuhi prinsip Islam. Objek transaksi saham syariah adalah kepemilikan perusahaan. Oleh karena itu OJK memiliki kriteria dalam menyeleksi saham syariah yaitu:

1. Emiten atau perusahaan publik tidak melakukan kegiatan usaha atau memproduksi barang/jasa yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti: perjudian, lembaga keuangan non-syariah (ribawi), melakukan riswah (suap), dan perusahaan rokok.

2. Rasio utang berbasis riba terhadap total aset perusahaan tidak lebih dari 45%. Yang dimaksud dengan utang berbasis riba adalah utang perusahaan yang berasal dari perbankan konvensional, penerbitan obligasi atau utang sejenis yang menggunakan perhitungan bunga.
3. Rasio total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. Rasio ini mengukur seberapa besar rasio riba terhadap sumber pendapatan perusahaan.

### Indeks Saham Syariah

Indeks saham syariah adalah variabel yang menunjukkan kinerja saham syariah atau pasar saham syariah. Indeks saham syariah merupakan indikator pembanding dan pengukur kinerja portofolio saham syariah (Abdalloh, 2020).

Indeks saham syariah termasuk indeks dengan kriteria khusus karena terdiri atas sekumpulan saham syariah yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu, yaitu kriteria saham yang memenuhi prinsip syariah. Saat ini di Indonesia memiliki tiga indeks saham syariah (BEI, 2020)

1. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), merupakan indeks komposit yang terdiri atas seluruh saham syariah yang tercatat di BEI.
2. *Jakarta Islamic Index (JII)* Adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham

- syariah paling likuid yang tercatat di BEI.
3. Jakarta Islamic Index 70 (JII70) Merupakan indeks saham syariah yang diluncurkan pada tanggal 17 Mei 2018. Konstituen JII70 hanya terdiri dari 70 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI.

**Fatwa DSN MUI No: 80/ DSN-MUI/ III/2011**

Berisi tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Fatwa ini diterbitkan pada tahun 2011 dan menjadi fatwa pertama di dunia tentang transaksi saham syariah di pasar sekunder. Dalam fatwa ini, memuat hal-hal sebagai berikut ([www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id)) diantaranya:

- a. Perdagangan efek di pasar reguler buersa efek menggunakan akad jual beli (ba'i);
- b. Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual;
- c. Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya (*settlement*) dilaksanakan dikemudian hari, berdasarkan prinsip *qabdh humi*;
- d. Efek yang dapat dijadikan obyek perdagangan hanya efek bersifat ekuitas sesuai dengan prinsip syariah;
- e. Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu

pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (*ba'al musawamah*)

- f. Dalam perdagangan efek tidak boleh melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 3.

**METODE PENELITIAN**

Menurut Sugiono (2016) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivism*, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan melakukan beberapa uji menggunakan software aplikasi SPSS 22.00 untuk mengolah data yang diperoleh serta untuk mengetahui hasil dari tujuan penelitian yang sudah dirumuskan.

**Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan keseluruhan unsur-unsur yang memiliki ciri dan karakteristik yang sama. Adanya penentuan populasi dalam penelitian dilakukan supaya penelitian lebih terarah dan sistematis. Populasi merupakan jumlah obyek (satuan-satuan atau individu-individu) yang karakteristiknya hendak diduga (Sugiono,2016). Populasi dari penelitian ini adalah data harian nilai penutupan transaksi saham di Bursa Efek Indonesia sejak 2 Maret sampai dengan 31 Desember 2020. Sedangkan sampel yang digunakan adalah data selama pandemi yang berjumlah 20 data secara bulanan

(*month on month*). Dimulai dari data penutupan bursa 31 Maret 2020 – 31 Desember 2020.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data sekunder dari Bursa Efek Indonesia, yakni berupa data nilai penutupan pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Diambilnya ISSI sebagai data yang digunakan sebagai data indeks saham syariah karena ISSI merupakan indikator kinerja dari pasar saham syariah di Indonesia. Merupakan indeks komposit yang terdiri atas seluruh saham syariah yang tercatat di BEI. Sehingga semua saham yang memenuhi prinsip syariah otomatis masuk kedalam ISSI. Sedangkan IHSG merupakan representasi dari indeks harga seluruh saham yang tercatat di BEI. Selain itu penulis merupakan investor di pasar modal syariah sehingga dapat melakukan observasi secara langsung di bursa pasar modal.

### **Metode Analisis Data**

Menurut Sugiono (2016) analisis data merupakan proses dalam mencari data serta menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan atau dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke pada unit-unit, melakukan sintesa serta menyusun kedalam pola, mengetahui mana yang penting dipelajari juga membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan

analisis data deskriptif kuantitatif. Dengan terlebih dahulu menyusun hipotesis, melakukan uji normalitas *kormogorov Smirnov* (K-S), dengan menggunakan  $\alpha$  5% dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data yang diteliti berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Setelah itu melakukan uji *t-Statistik* untuk mengetahui apakah data yang telah diteliti tersebut valid. Seluruh pengujian menggunakan bantuan software SPSS 22.00.

Adapun hipotesis yang penulis gunakan adalah:

$H_0$  : Tidak ada perbedaan perubahan pergerakan kinerja ISSI dengan IHSG

$H_1$  : Ada perbedaan perubahan pergerakan kinerja ISSI dengan IHSG

Kesimpulan untuk menolak atau menerima  $H_0$ , berdasarkan bentuk rumusan hipotesisnya:

- a. Jika probabilitas  $\text{sig}(t) > 0,05$  maka  $H_0$  diterima, jadi *variance* sama.
- b. Jik probabilitas  $\text{sig}(t) < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, jadi *variance* berbeda.

Setelah data diolah, tahap berikutnya adalah menganalisa dengan menggunakan cara kerja sistem SOTS (*Syariah Online Trading System*) dalam menyaring saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah pada saat investor akan melakukan trading di bursa pasar modal. SOTS diciptakan untuk memudahkan investor syariah dalam melakukan transaksi saham syariah. Proses bisnis SOTS mengacu atau sesuai dengan fatwa


DSN-MUI No.80. Dengan kata lain, SOTS adalah fatwa DSN-MUI No.80 yang dikonversikan menjadi sistem transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Parameter yang

digunakan dalam penyusunan SOTS merupakan penjabaran dari transaksi yang dilarang syariah dan tertuang dalam fatwa DSN –MUI No.80. (Abdalloh, 2020).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Pergerakan IHSG dan ISSI

Berikut disajikan data pergerakan persentase perubahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada periode Maret – Desember 2020.



Gambar 2. Persentase Perubahan IHSG dengan ISSI Periode Maret – Desember 2020

Berdasarkan gambar.1 Pola pergerakan persentase perubahan harga IHSG dan ISSI pada periode selama pandemi Covid -19 terlihat sangat volatile, mengingat dimasa pandemi banyak sekali saham-saham yang harganya mengalami penurunan, dan ada beberapa saham yang bisa naik hingga 100% lebih. Persentase perubahan harga saham ISSI dibulan april 2020 dibandingkan dengan bulan sebelumnya mencapai 8, 12%. Sedangkan IHSG mengalami persentase perubahan harga 3,91% dibulan yang sama. Awal pandemi kinerja ISSI masih jauh lebih kuat

daripada IHSG. Penurunan ISSI yang sedikit terlihat ada dibulan agustus yang sedikit lebih rendah sebanyak 1,31% dibandingkan dengan IHSG. Namun demikian, ISSI kembali menguat pada penutupan akhir tahun dibulan desember. Persentase perubahan harga ISSI menguat 7,49%, sedangkan IHSG 6,53%.

Secara keseluruhan, dari grafik diatas menunjukkan ISSI memiliki pergerakan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan IHSG. Artinya bahwa ditengah guncangan rontoknya harga saham akibat

pandemi Covid-19, pergerakan indeks harga saham syariah (ISSI) memiliki kinerja yang kuat dibandingkan dengan Indeks harga seluruh saham (IHSG) yang ada di pasar modal.

Untuk melihat apakah data yang dianalisis merupakan data yang terdistribusi normal atau tidak, maka peneliti melakukan uji normalitas *kormogorov-Smirnov*.

**4.1 Uji Normalitas Data**

**Tabel 1. Hasil Uji Normalitas**

Tests of Normality				
Factor		Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>		
		Statistic	df	Sig.
Data_Perg erakan	IHSG	,189	9	,200
	ISSI	,148	9	,200

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan Tabel 1. Terlihat bahwa hasil uji normalitas IHSG dan ISSI memiliki nilai Sinifikan 0,200 lebih besar dari  $\alpha$  5% ( $0,200 > 0,05$ ) sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data telah terdistribusi

normal. Sehingga data disebut layak untuk dianalisis lebih lanjut. Maka langkah berikutnya adalah melakukan pengujian hipotesis dengan *One-Sample test*.

**4.2 Uji Hipotesis dan Pembahasan**

Uji Hipotesis One-sample test ini untuk menunjukkan bahwa apakah ada perbedaan yang

signifikan atas perubahan pergerakan kinerja ISSI dibandingkan dengan IHSG. Berikut tabel hasil data yang sudah diolah.

**Tabel 2. One-Sample Test**

	Test Value = 9					
	T	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
IHSG	2,081	8	,006	3,20444	,3409	6,0679
ISSI	1,604	8	,006	3,26778	,3478	6,1878

Hasil uji hipotesis persentasi perubahan IHSG dan ISSI pada periode selama pandemi dengan menggunakan *One-Sample Test* pada tabel 2. Menunjukkan bahwa adanya perbedaan atas perubahan yang signifikan dari

pergerakan ISSI yang sedikit lebih kuat. Dimana ISSI memiliki nilai Sig.  $0.006 <$  dari  $\alpha$  5% ( $0,05$ ). Dan nilai t hitung  $>$  t tabel  $1,604 >$   $1,85955$ . Untuk IHSG memiliki nilai Sig  $0,006 <$   $0,10$  dan t hitung  $2,081 >$  dari t tabel  $1,85955$ . Sehingga

dapat ditarik kesimpulan bahwa, perubahan atas pergerakan kinerja ISSI lebih kuat signifikan terhadap pergerakan IHSG.

Dari hasil penelitian Siregar (2020), menunjukkan bahwa Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata terjadi penurunan harga saham konvensional sementara secara rata-rata saham syariah mengalami peningkatan. Yusuf & Anthoni (2020) menunjukkan hasil penelitian terdapat perbedaan

### **ANALISIS SYARIAH ONLINE TRADING SYSTEM (SOTS)**

Berdasarkan hasil olah data diatas pergerakan kinerja indeks saham syariah (ISSI) sedikit lebih kuat dibandingkan dengan pergerakan kinerja indeks seluruh harga saham yang ada di pasar modal (IHSG). Hal ini yang menarik bagi peneliti, untuk mencari tahu secara mendalam bagaimana sebenarnya cara bekerjanya saham syariah di pasar modal syariah.

Sesuai dengan fatwa DSN MUI No.80 Tahun 2011 yang mengatur tentang tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Sehingga segala hal transaksi yang terjadi di pasar modal syariah sudah pasti disaring, hanya saham-saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariahlah yang dapat dibeli oleh pelaku atau investor syariah di pasar modal. System akan secara otomatis membaca dan menolak jika saham yang akan kita order bertentangan dengan prinsip

signifikan antara pergerakan IHSG dengan pergerakan ISSI, baik sebelum maupun saat pandemi covid 19. Dalam penelitian Azisa, Kamaluddin dkk (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berdampak pada resiko sistematis. Sehingga meskipun Emiten saham syariah lebih kecil dibandingkan gabungan seluruh saham yang tercatat dibursa, namun memiliki kinerja yang cukup kuat.

syariah atau tidak masuk dalam daftar saham ISSI. *Syariah Online Trading System* seperti halnya Fatwa MUI no 80 Tahun 2011 yang telah dikonversi kedalam SOTS. Karena setiap investor tentunya tidak akan cukup waktu untuk bisa menyeleksi secara manual, saham-saham mana saja yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berikut transaksi-transaksi yang diatur dalam SOTS:

1. Hanya saham yang berprinsip syariah saja yang dapat ditransaksikan melalui SOTS. Jika investor melakukan order pembelian saham yang non-syariah, baik itu disengaja maupun tidak. Maka sistem akan secara otomatis menolak. SOTS hanya akan menyetujui order jika investor membeli saham-saham yang terdaftar di dalam ISSI atau JII atau JII70.

2. Hanya transaksi tunai yang boleh dilakukan didalam SOTS, maksudnya investor tidak bisa melakukan order pembelian melebihi dana kas yang dimiliki didalam Rekening Dana Nasabah (RDN) Syariah. Investor dilarang melakukan *margin trading* membeli saham melebihi dari dana yang dimiliki, investor dilarang

hutang. Sehingga investor harus terlebih dahulu melakukan top up saldo RDN atau menjual saham yang ada diportofolio terlebih dahulu, hingga dana di RDN mencukupi.

3. SOTS tidak mengizinkan investor menjual saham yang belum menjadi hakmilik. Karena prinsip dasar jual beli dalam syariah adalah objek barang yang akan dijual harus atas hak milik penuh pihak penjual. SOTS akan otomatis menolak transaksi jual saham syariah yang belum menjadi hak milik investor, baik transaksi tersebut dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Di dalam pasar modal transaksi seperti ini disebut *short selling* dalam istilah fikih muamalah disebut *ba'i al-ma'adum*.

4. Dalam setiap transaksi yang ditolak didalam SOTS, maka system akan memberikan notifikasi singkat dalam bentuk pop-up yang isinya berupa prinsip syariah alasan tertolaknya order pembelian.

Adanya seleksi yang sedemikian rupa dalam SOTS, seperti yang dijelaskan diatas, karena itu akan menjadikan ISSI menjadi indeks yang memiliki kinerja sedikit lebih kuat dibandingkan dengan seluruh saham yang ada di pasar modal. Pada dasarnya transaksi-transaksi yang memang dilarang dalam syariah, seperti *margin trading* dan *short selling* dapat berdampak kepada fundamental saham yang tidak bagus. Selain itu, seorang investor syariah dilarang melakukan transaksi manipulasi (*maisir*) pasar dengan cara menciptakan perdagangan semu atau menciptakan transaksi yang tidak wajar di pasar modal, yang

dikategorikan sebagai transaksi *gharar*. Larangan transaksi lainnya yaitu *riba* yang dalam konteks pasar modal syariah merupakan suatu tambahan dalam transaksi efek yang ditetapkan atau diperjanjikan di depan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari transaksi tersebut.

Adanya SOTS sangat membantu para investor syariah dalam melakukan transaksi di pasar modal. Mengingat masih sangat banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa investasi di pasar modal adalah judi sehingga hukumnya haram. Faktanya, investasi dipasar modal adalah transaksi jual beli asset kepemilikan berupa saham, bukan jual beli uang. Secara prinsip syariah, jual beli asset itu diperbolehkan kecuali jual beli uang karena uang bukanlah asset sehingga tidak boleh diperjual belikan.

## SIMPULAN

Ditengah wabah pandemi Covid-19 menyebabkan sektor finansial mengalami guncangan, IHSG mengalami penurunan, begitupun ISSI. Namun demikian berdasarkan hasil uji normalitas & signifikansi *One-Sample Test Kormogorof Smirnov* persentase perubahan harga ISSI memiliki pergerakan yang sedikit lebih kuat signifikan, berbeda dengan persentase perubahan harga IHSG dengan tingkat signifikansi  $0,006 < \alpha 0,05$  (5%).

Berdasarkan observasi peneliti didalam bursa pasar modal, kuatnya kinerja ISSI salah satu diantaranya bahwa ISSI merupakan saham selektif, saham pilihan, yang mana didalam pasar modal syariah

telah diseleksi oleh *Syariah Online Trading System (SOTS)* yang merupakan konversi dari fatwa MUI no 80. Tahun 2011. Yang tentunya transaksi yang disaring hanya saham & transaksi yang berprinsip syariah, tidak terindikasi riba, manipulasi (*maisir*), *gharar*, *margin trading* ataupun *short selling*. Untuk penelitian selanjutnya, alangkah baiknya dapat menambah data penelitian untuk dapat menganalisis lebih lanjut tentang kondisi sektor makro ekonomi disektor finansial khususnya pasar modal. karena pandemi Covid -19 yang belum pulih.

### **REFERENSI**

- Abdalloh Irwan. 2020. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Aziza, Kamaluddin, dkk. 2020. *Effect of Operating Leverage, Growth Asset, And The Size Of The Company To Systematic Risk..* Yogyakarta : International Convergence.(ICBAE).
- Bursa Efek Indonesia. (Maret – Desember 2020) *.IDX Monthly Statistics 2020*. [www.idx.go.id](http://www.idx.go.id).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id)

Siregar, Helly Azora. 2020. *Syariah And Conventional Shares Index Comparison During The Covid-19 Pandemic In Indonesia*. Jurnal Ilmiah Akuntansi. Institute Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia.

Sugiono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yusuf & Anthoni Lukman. 2020. *Perbandingan Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Selama Pandemi Covid-19*. Banten: Kampus Unpam Banten.